KAJIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA WASIAT ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BELUM DIBAGI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI)

TESIS

Oleh :

SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH
NIM. A2031231028

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

KAJIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA WASIAT ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BELUM DIBAGI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI)

TESIS

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH
NIM. A2031231035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

KAJIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA WASIAT ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BELUM DIBAGI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI)

Lembaran Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Tesis Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal : 28 Juli 2025

Oleh :

SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH
NIM. A2031231028

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.	Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.
NIP. 196203071988101001	NIP. 197811292006042003

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama Mahasiswa	:	**SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH**
NIM	:	**A2031231028**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**KAJIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA WASIAT ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BELUM DIBAGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI)**

Tesis Ini Telah Diajukan Dan Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2561/UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Senin Tanggal, 8 Juli 2025

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM	TANDA TANGAN
1	**Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.** 196203071988101001 Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IV/b	Ketua Tim Penguji / Pembimbing I	
2	**Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.** 197811292006042003 Penata/Lektor/III/c	Sekretaris Tim Penguji / Pembimbing II	
3	**Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.** 196505151990021003 Pembina/Lektor Kepala/IV/a	Penguji I	
4	**Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si..** 197601282005012002 Penata Tingkat I/Lektor/III/d	Penguji II	
5	**Irma Nur Afifah, S.H., M.Kn.** Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH**

NIM : **A2031231028**

Dengan ini sauya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 07 Juli 2025

Yang menyatakan,



SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH

NIM. A2031231028

ABSTRAK

Pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament. Sesuai pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Akta Hibah Wasiat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim dalam menolak pembatalan akta wasiat yang diajukan penggugat karena berdasarkan Pasal 930 KUHPer mengatur bahwa suatu akta wasiat hanya dapat dibuat oleh satu orang saja, maka tidak dimungkinkan akta wasiat dibuat oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan hal tersebut maka hakim berhak menolak pembatalan akta wasiat yang diajukan oleh penggugat. Hal ini berarti penggugat tidak berhak mengajukan pembatalan disebabkan dalam pembuatan akta wasiat tidak mengharuskan adanya persetujuan pasangan kawin. Dengan adanya putusan hakim yang menolak pembatalan wasiat ini maka tidak sesuai dengan unsur keadilan bagi penggugat sebagai istri karena bagiannya terhadap harta bersama tidak jelas pembagiannya. Dalam hal ini istri secara tidak langsung dirugikan dengan adanya surat wasiat yang telah dibuat terlebih dahulu tanpa persetujuannya.

Kata Kunci : Pembatalan, Akta Wasiat, Harta Bersama

ABSTRACT

The making of a testament is bound by a certain form and method if ignored can result in the cancellation of the testament. In accordance with the provisions of Article 875 of the Civil Code, a will made before a notary can be canceled if it turns out that the procedure for making it is not carried out in accordance with the requirements and provisions applicable to the Will Grant Deed.

The research method used is the normative legal research method with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques are carried out by means of literature and document studies. Data analysis in this study using qualitative data analysis.

The results of this study examine the judge's legal considerations in rejecting the plaintiff's will annulment. Article 930 of the Civil Code stipulates that a will can only be made by one person, making it impossible for two or more people to make a will. Based on this, the judge has the right to reject the plaintiff's will annulment. This means the plaintiff does not have the right to file an annulment request because the preparation of a will does not require the consent of the married couple. The judge's decision to reject the annulment of the will is inconsistent with the element of justice for the plaintiff as a wife, as her share of the joint assets is unclear. In this case, the wife is indirectly disadvantaged by the will being made without her consent.

Keywords: Cancellation, Will, Joint Assets

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya Tesis yang berjudul **"KAJIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA WASIAT ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BELUM DIBAGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI)"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ;
4. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;
5. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis

dalam menyelesaikan tesis ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan tesis ini ;

6. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I penulis yang telah bersedia meluangkan untuk memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan tesis ini ;
7. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si., selaku Dosen Penguji II penulis yang juga telah memberikan masukan-masukan terhadap penulisan tesis ini ;
8. Ibu Irma Nur Afifah., S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji III penulis yang telah banyak mendidik, memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis paham dan mampu menyelesaikan penulisan tesis ini ;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya tesis ini ;
10. Bapak dan Ibu para staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing ;
11. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan tesis ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, tesis ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap tesis ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, 7 Juli 2025

SANGGAROSA DINDA YURISTYA, SH
NIM A2031231028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 6

1.3. Keaslian Penelitian 7

1.4. Tujuan Penelitian 10

1.5. Manfaat Penelitian 10

1.6. Kerangka Pemikiran 11

1.6.1. Kerangka Teoritik 11

1.6.2. Kerangka Konseptual 15

1.7. Metode Penelitian 20

BAB II Kerangka Teoritik 24

2.1. Tinjauan Tentang Tugas Dan Wewenang Notaris 24

2.2. Wasiat Dalam Hukum Perdata 27

2.3. Tinjauan Tentang Akta 30

2.4. Teori Pembuktian 34

2.5. Teori Keadilan 37

2.6. Teori Kepastian Hukum 44
2.7. Teori Perlindungan Hukum 53
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 64
3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Permohonan Pembatalan Akta Wasiat Yang Diajukan Penggugat 64
3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Menolak Putusan Dengan Unsur Keadilan 67
BAB IV PENUTUP 74
4.1. Kesimpulan 74
4.2. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 119 : " harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan

hukum, yang mana dengan sendirinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yaitu suami dan istri.Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting untuk dicermati, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas secara mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa serta sendiri harta bendanya ke dalam ikatan perkawinan dan kemudian selama perkawinan suami– istri memperoleh harta benda baik yang diusahakan secara bersama-sama ataupun diperoleh sendiri-sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Dengan demikian harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan perkawinan sampai saat perkawinan bubar baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, (cerai mati) atau oleh karena perceraian., maka seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya secara yuridis menjadi harta bersama. Termasuk hasil-hasil yang diperoleh dari harta bawaan selama dalam perkawinan.bersama. Tidak perduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Dalam

kitab-kitab fiqih klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Di dalam Undang-Undang diatur apa yang menjadi kewenangan Notaris, diantaranya adalah berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Keberadaan notaris dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memberikan bukti tertulis yang autentik mengenai keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum yang diakui oleh negara. Akta autentik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat *(acte ambtelijk)*, misalnya berita acara pemeriksaan pengadilan yang dibuat oleh

panitera. Pembagian akta autentik selanjutnya adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat *(acte partij)*.[1]

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau testamentair yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan, hanyalah janji dari pembuat testamentair kepada penerima testamen. Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat testamen itu meninggal dunia.[2]

Pada dasarnya, suatu akta wasiat *(testament)* dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat) sesuai Pasal 992 KUHPerdata yang menyebutkan akta wasiat tak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian dan akta notaris khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian.

Pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament. Sesuai pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan

---

[1] Makarao, Moh. Taufik. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 100.

[2] Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 81-82.

apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Akta Hibah Wasiat.

Dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI, Penggugat mengajukan pembatalan akta wasiat karena akta tersebut dibuat sebelum harta gono gini diperjelas pembagiannya dan saat melakukan penandatanganannya dilakukan tanpa persetujuan istri.

Diketahui yang menjadi permasalahan adalah akta wasiat yang dibuat oleh suami Penggugat dilakukan atas harta bersama tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut.

Penggugat mengajukan pembatalan akta wasiat atas dasar tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (aim) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.

Menurut penggugat berdasarkan hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Hal ini mengacu kepada peraturan mengenai harta bersama, yaitu Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Menurutnya perbuatan Tergugat selaku notaris yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (aim) merupakan perbuatan yang tidak saksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (aim) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.

Didalam perkawinan antara Penggugat dengan suami tidak terdapat perjanjian tentang pemisahan harta. Hal ini berarti harta yang didapatkan selama perkawinan merupakan harta bersama yang apabila ingin dibuatkan akta wasiat harus melalui persetujuan pasangan suami istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"KAJIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA WASIAT ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BELUM DIBAGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT. DKI)"**

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Permohonan Pembatalan Akta Wasiat Yang Diajukan Penggugat?

2. Apakah pertimbangan hakim menolak putusan sudah sesuai dengan unsur keadilan?

1.3. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas tesis ini, penulis berusaha menemukan tesis yang memiliki substansi penelitian tesis serupa sebagai pembanding, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 2 tesis yang mendekati kesamaan pada judul-judul tesis berikut :

1. AKIBAT HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT OLEH NOTARIS, oleh Mudzakirah Al Mulia, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis kedudukan hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Perbedaan dengan penelitian

yang dilakukan oleh penulis terletak pada harta gono-gini yang dimasukkan dalam akta wasiat tanpa persetujuan istri.

2. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK LEGATARIS DALAM PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (LEGAAT) ATAS HARTA BERSAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI SUAMI ATAU ISTRI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017) oleh Jassica Halim, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat *(legaat)* atas harta bersama dalam perkawinan serta untuk menganalisis, menelaah dan menguraikan perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat *(legaat)* atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan bertindak suami atau istri dalam pembuatan akta hibah wasiat *(legaat)* atas harta bersama dalam perkawinan yakni suami atau istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam menghibahwasiatkan harta bersama dalam perkawinan, sepanjang yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat hanyalah hak dan bagian milik suami atau istri atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan dan tidak melanggar hak

bagian mutlak *(legitime portie)* yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris. Apabila objek yang dihibahwasiatkan dalam akta hibah wasiat tersebut adalah benda yang tidak dapat dibagi, maka perlu disertakan suatu akta persetujuan yang dibuat oleh istri atau suami yang tidak ikut menghibahwasiatkan hak dan bagian miliknya atas objek/benda harta bersama dalam perkawinan, agar di kemudian hari tidak terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan. Akta persetujuan tersebut dibuat terpisah dari akta hibah wasiat atas harta bersama dalam perkawinan yang dibuat oleh suami atau istri. 2) Perlindungan hukum atas hak legataris dalam pembatalan akta hibah wasiat *(legaat)* atas harta bersama perkawinan yang dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari suami atau istri dapat diberikan kepada legataris, dengan cara menggugat penggantian biaya, rugi dan bunga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris, oleh karena atas kelalaian notaris yang tidak menerangkan surrogate pada penutup akta hibah wasiat serta tidak mengirimkan/mendaftarkan akta hibah wasiat tersebut pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengakibatkan suatu akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum. Perbedaan dengan penelitian tertulis terletak pada rumusan masalah yang diangkat mengenai penolakan permohonan pembatalan akta wasiat atas harta gono-gini.

Kedua penelitian diatas sama-sama mengenai Akta Wasiat, namun tidak memiliki kesamaan substansial dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Menolak Permohonan Pembatalan Akta Wasiat Yang Diajukan Penggugat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menolak putusan dengan unsur keadilan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
   b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;
2. Secara Praktis

   Memberi pengetahuan dan pemahaman bagi profesi notaris tentang kekuatan pembuktian dari akta wasiat yang dibatalkan dan akibat hukum pembatalan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

a. Pembagian Waris

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:[3]

a. Secara Ab Intestato (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata) Menurut ketentuan undangundang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara Ab Intestato.
b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament) hal ini di atur dalam pasal 899 KUH Perdata

b. Akta Wasiat

Kedudukan akta wasiat dalam hukum Indonesia sangat jelas. Pengaturan mengenai wasiat berada pada KUH Perdata Pasal 930 sampai dengan Pasal 953. Pewaris dalam pembuatan wasiat harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, sehingga Pasal tersebut di atas sangat menekankan tata cara pembuatan wasiat agar seseorang membuat wasiat

[3] Efendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

menurut kehendaknya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, termasuk Notaris itu sendiri.

Wasiat *(testament)* adalah perbuatan hukum, seseorang dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, Oleh karena itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat *(testament)* berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, ia berhak untuk mengubah atau mencabut wasiatnya, sehingga dapat dikatakan suatu wasiat *(testament)* akan memiliki kekuatan hukum apabila pewaris meninggal dunia.

Pasal 931, disebutkan bahwa: "Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau akta tertutup." Dari Pasal tersebut dapatdisimpulkan, bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal tiga macambentuk surat wasiat, yaitu:[4]

c. Surat wasiat olografis tentang akta wasiat olografis KUH Perdata Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris; dan 2) Harus disimpankan kepada seorang Notaris. Tentang peristiwa ini harus dibuat

[4] Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahruddin, 2021, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

suatu akta yang disebut akta penyimpanan *(acte van depot)*. Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh:

1) Yang membuat surat wasiat atau testamen itu sendiri;

2) Notaris yang menyimpan surat wasiat atau testamen itu;

3) Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu; dan

4) Apabila surat wasiat atau testamen dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi surat wasiat atau testamen itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat atau testamen dan catatan itu harus diberi tanda tangannya.

d. Surat Wasiat Umum *(openbaar testament)* Ketentuan mengenai pembuatan surat wasiat atau testamen ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 939, yakni:

   i. Harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi;

   ii. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya;

   iii. Apabila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris;

   iv. Setelah itu surat wasiat atau testamen harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan setelah pembacaan itu, oleh Notaris

harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Apabila sudah sesuai kehendak, maka surat wasiat atau testamen harus diberi tandatangan oleh pewaris, Notaris dan para saksi;

v. Apabila pewaris berhalangan hadir, maka hal itu dan sebab berhalangan hadir tersebut harus disebutkan dalam surat wasiat atau testamen;

vi. Surat wasiat atau testamen harus menyebutkan bahwa segala ketentuan tersebut telah dipenuhi.

c. Surat Wasiat Rahasia Berdasarkan KUH Perdata Pasal 940 ketentuan dalam membuat surat wasiat atau testamen rahasia adalah sebagai berikut:

1) Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk pewaris tersebut, dan ditandatangani sendiri oleh pewaris;
2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan tersegel;
3) Kertas atau sampul tersebut harus diberikan kepada Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas tersebut berisi wasiat yang telah ditulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan oleh dirinya;
4) Keterangan ini oleh Notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta pengalamatan *(acta superscriptie)*. Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi tanda tangan pewaris, Notaris dan para saksi.

3. Pembatalan Akta Wasiat

Pembatalan surat wasiat dapat dilakukan dengan alasan tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 992 KUHPerdata, dijelaskan bahwa pembatalan bisa dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Surat wasiat baru yang bertentangan dengan wasiat lama atau pernyataan khusus melalui akta notaris adalah cara umum untuk membatalkan dokumen tersebut.

Berikut adalah beberapa penyebab surat wasiat dapat dibatalkan:[5]

1. Pewaris memiliki hak untuk menarik kembali wasiat yang telah dibuat kapan saja sebelum meninggal dunia.
2. Jika pewaris menjadi tidak cakap hukum, seperti mengalami gangguan jiwa, maka wasiat dapat dianggap batal.
3. Wasiat batal jika harta pewaris habis untuk melunasi hutang.
4. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewaris, wasiat tersebut kehilangan tujuan.
5. Jika penerima wasiat terbukti membunuh pewaris atau terlibat dalam kejahatan lain terhadap pewaris, wasiat menjadi batal.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

---

[5] https://fahum.umsu.ac.id/info/pembatalan-surat-wasiat-penyebab-dan-caranya/

a. Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengartikan "kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu."[6]

Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut : "Pertama adanya, aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu".[7]

b. **Teori Pembuktian**

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe dan akhiran an maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian bararti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.[8]

---

[6] Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 145

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta hal.158

[8] Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 25.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "Al-Bayyinah" yang artinya "suatu yang menjelaskan". Secara terminologi pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo, misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempuyai arti luas dan arti sempit (terbatas). Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.[9]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.[10]

---

[9] Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006, hlm.136.

[10] Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 81.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa- peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Beban pembuktian dalam penyelenggaraan peradilan perdata adalah menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang berperkara untuk memajukan perdamaian masyarakat. Pasal 163 HIR serta 1865, 1244, 1394, 1769, 1977 (1), 252, 489, 533, 535, dan 468 (2) KUHPerdata keduanya menentukan gagasan umum mengenai beban pembuktian. Ayat ini yakni Aturan umum yang harus diikuti oleh pengadilan ketika mengevaluasi beban pembuktian menunjukkan

bahwa siapa pun yang menuntut suatu hak, menyebutkan kejadian yang mengakibatkan hal tersebut, atau menuntut hak orang lain harus terlebih dahulu membuktikan hak tersebut. atau kejadian yang dipermasalahkan. Penggugat menuntut hak harus menunjukkan keberadaan hak tersebut atau terjadinya hak yang bersangkutan. Kemudian penggugat dimana merupakan tergugat harus menetapkan keadaan-keadaan yang membuat hak penggugat batal atau tidak dapat dilaksanakan. Beban pembuktian ada pada tergugat atau penggugat, dan jika tidak mampu melakukannya, mereka harus kalah. Dokumen hukum sering menentukan pembagian beban pembuktian dalam konteks ini.[11]

c. Tanggung Jawab Notaris

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah : "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPer. Kewajiban

[11] Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana,Perdata Dan Korupsi*, Jakarta: penebar swadaya group, hlm. 191

notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurn

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[12] Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum pembatalan akta wasiat yang dibuat oleh notaris.

---

[12] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[13]

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitisbertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.[14] Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitisadalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.[15]

1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini adalah *yuridis normatif*, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

---

[13] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14

[14] Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 4

[15] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman. 83.

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan akta pangakuan utang. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertisier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, yaitu suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karateristik data tersebut menjadi

mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutam adalah masalah yang terkait penelitian. [16]

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.[17]

[16] Tim Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2022, *Panduan Penulisan Tesis,* Pontianak, hlm. 10

[17] *Ibid.*